

UNTUK DINAS



Nomor 125/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian;
2. Tempat lahir : Tombulilato;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 18 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Muchlis Hasiru, S.H., Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., Sri Dewina Hasiru, S.H., dan Fitri Setyorini, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 95 Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 125/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 23 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 125/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 23 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 18 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-108/BON-BOL /12/2020 tanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tjah selaku Kepala Desa Tulabolo pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 09.46 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango atau setidak-tidaknya ditempat tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP., selaku Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 326/KEP/BUP.BB/119/2014 tertanggal 19 Desember 2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Tulabolo Dan Pengangkatan Kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Periode 2014-2020 Kabupaten Bone Bolango;
- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat Terdakwa Hartian Sutoyo Kono mendapat telephone dari Camat Suwawa Timur Saksi Maxmilian Ali dan menanyakan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, "ayah, adadiman? ada kampanye pak hamim di Tulabolo", setelah itu Terdakwa menjawab "saya tidak tau", kemudian Saksi Maxmilian Ali mengatakan lagi "masa ti ayah tidak tau, di desanya ayah", lalu Terdakwa menjawab "saya masih dikebun sementara bekerja", setelah itu Saksi Maxmilian Ali mengatakan "mereka sudah menuju lokasi kampanye". Setelah itu Terdakwa menghubungi aparat Desa untuk mencari tahu kebenaran kampanye tersebut akan tetapi aparat Desa tidak ada yang mengangkat telpon Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan pada Grup Whatsapp Aparat Desa Tulabolo dengan kalimat "as aparat desa tlblo hr ini ada kampanye pak Hamim di dsn 3 dihrph dr semua atas pengertian di ucapkan trimkas". Kemudian Terdakwa turun dari kebun dan menuju lokasi kampanye untuk melihat jika ada aparat Desa yang hadir dikampanye itu atau tidak. Sesampainya ditempat kampanye pasangan nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou dan Merlan Uloli) di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa bertemu Saksi Yanti Kamaru dan menanyakan kepadanya jika ada aparat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

desa yang hadir di lokasi kampanye, kemudian Saksi Yanti Kamaru mengatakan bahwa tidak ada aparat Desa Tulabolo yang hadir di lokasi kampanye lalu Saksi Yanti Kamaru mengatakan kepada Terdakwa "ti ayah juga kenapa disini, apa urusan ayah disini, ti ayah cepat pulang saja", setelah itu Sdra. Hartian S. Kono langsung meninggalkan lokasi kegiatan kampanye" mendengar ucapan itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kampanye tersebut;

- Bahwa Aparat desa yang tergabung dalam grub whatsapp aparat desa tulabolo tersebut sebanyak 10 orang yaitu:

1. Sdri. Rosmina Mokoagow (sekretaris Desa);
2. Sdri. Sri Delvita Abas (Kepala Dusun 3);
3. Sdri. Risna Talamati (Kepala Dusun2);
4. Sdri. Noplin Maele (kasi pemerintahan);
5. Sdri. Yolanda Kunye (kasi kesra);
6. Sdra. Kambang Maku (Kepala Dusun 1);
7. Sdra. Frangki Unggula (kaur perencanaan);
8. Sdri. Hastin Unjila (staf Desa);
9. Sdri. Herlita Dui, SE (Kaur Keuangan) dan;
10. Sdra. Hartian SutoyoKono, SIP alias Tian (Terdakwa);

Dan maksud Terdakwa mengirimkan pesan ke *Grup Whatsapp* Aparat Desa Tulabolo adalah agar Aparat Desa Tulabolo hadir dalam kampanye Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 HPMU (Hamim Pou dan Merlan Uloli) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam Surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK : PDM-108/BON-BOL /12/2020 tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP Alias Tian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Selaku Kepala

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

Desa atau sebutan lain/lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam dengan Nomor Imei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01) dan Nomor SN (R9CMA01MA01M1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel simpati dengan Nomor (6281247762135);Dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian.
 - 1 (satu) lembar bukti screenshot di group whatsapp aparat Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

- 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam dengan Nomor Iimei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01) dan Nomor SN (R9CMA01MA01M1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel simpati dengan Nomor (6281247762135);

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian.

- 1 (satu) lembar bukti *screenshot* di group *whatsapp* aparat Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4;

Dikembalikan kepada Moh. Fahri Kaluku, S.H.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 96/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) Nomor 96/Pid/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), masing-masing sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan keberatan dalam **Memori** Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:
Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo atas Tindak Pidana Pemilukada yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA** yaitu :

1. Bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) *UURI* Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan *PERPU* Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan *PERPU* Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang *PERPU* Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsur sbb:
 - 1) **Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, Dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;**
 - 2) **dengan sengaja;**
 - 3) **membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**

Dimana dalam tuntutananya yang dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan keseluruhan unsur dalam pasal dakwaannya tersebut dan pembuktian terhadap seluruh unsur tersebut telah pula didukung alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan diakui sendiri oleh Terdakwa **HARTIAN SUTOYO KONO, SIP alias Tian** sehingga perbuatannya Terdakwa sebagaimana dakwaan kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Mengingat Pasal 197 ayat (1) KUHAP suatu putusan pidana harus memuat diantaranya pada huruf d "*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*", huruf f "*pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

memberatkan dan yang meringankan terdakwa" dan huruf *h* pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kuaifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan".

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam putusan aquo telah dipertimbangkan dasar hukum dan penentuan kesalahan terdakwa yang menurut Penuntut Umum sudah tepat dengan pernyataan bahwa hakim sependapat dengan Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., delik dalam pasal perbuatan Terdakwa adalah delik formil, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilarang" adalah perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini sebagai tindak pidana yang apabila dilakukan maka terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa "keputusan" dalam unsur ini adalah keputusan administrasi pemerintahan yang sifat keputusannya berupa penetapan atau beschikking, sedangkan "tindakan" dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilarang yang apabila dilakukan maka terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo untuk mempermudah dalam memberikan perintah dan informasi kepada aparat desanya membuat grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dimana anggota grup *whatsapp* tersebut beranggotakan 10 (sepuluh) orang yakni Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo, Rosmina Mokoagow sebagai Sekdes, Sri Delvita Abas sebagai Kadus 3, Risna Talamati sebagai Kadus 2, Nolpin Maele sebagai Kasi Pemerintahan, Yolanda Kunye sebagai Kasi Kesra, Kambang Maku sebagai Kadus 1, Frangky Unggula sebagai Kaur Perencanaan, Hastin Undjila sebagai staf desa, dan Herlita Dui sebagai Kaur Keuangan;

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 09.46 WITA, Terdakwa yang sedang berada di kebunnya menerima Telpon dari Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., yang merupakan Camat Suwawa Timur menanyakan "Ayah (kepala desa) ada kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli di Desa Tulabolo dan sementara menuju ke Desa Tulabolo". Sementara Terdakwa menjawab "sedang berada di kebun", panggilan telpon Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., terputus, sehingga Terdakwa langsung mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat desanya yakni "As aparat desa tlbo hr ini ada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
	<i>h</i>	<i>h</i> <i>l</i>

kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas", Artinya "Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih";

Bahwa terhadap pesan *whatsapp* dari Terdakwa tersebut Saksi Sartin Turuani yang merupakan salah satu koordinator pemenangan pasangan calon nomor 4 (empat) Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi menerima *screenshoot* percakapan grup *whatsapp* Terdakwa dari nomor yang tidak dikenal, sehingga melaporkan *screenshoot* percakapan grup *whatsapp* Terdakwa kepada Saksi Ismail Hulubangga yang merupakan anggota Panwascam Kecamatan Suwawa Timur. Sehingga atas pelaporan tersebut Saksi Ismail Hulubangga menuangkannya dalam laporan awal dan melakukan penelusuran ke kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 Desa Tulabolo;

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telpon dari salah seorang kepala desa yang menyampaikan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya telah masuk portal dan ramai dibicarakan, sehingga Terdakwa langsung menuju ke acara kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 dan bertemu dengan Saksi Martin Kamaru yang merupakan salah satu koordinator pemenangan pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli, sehingga Saksi Martin Kamaru yang pemahamannya kepala desa tidak boleh hadir dalam acara kampanye langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang meninggalkan kampanye yang sedang berlangsung. Saksi Ismail Hulubangga yang melakukan penelusuran dan berada di kampanye tersebut, melihat Terdakwa datang ke acara kampanye dan bertemu dengan Saksi Yanti Kamaru serta mendokumentasikan pertemuan tersebut, maka atas penelusuran yang dilakukan dan atas dasar rapat pleno anggota Panwascam Kecamatan Suwawa Timur melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang diterima Saksi Moh. Fahri Kaluku sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa Saksi Moh. Fahri Kaluku atas pelaporan tersebut dengan hasil kesimpulan Tim Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango diantaranya Bawaslu, Penyidik dan Kejaksaan menetapkan perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana dan melanjutkan perbuatan Terdakwa untuk pelaporan kepada penyidik;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

Bahwa Saksi Sri Delvita yang merupakan Kepala Dusun 3, yang baru membuka whatsappnya setelah malam hari, menerima pesan whatsapp di grup whatsapp aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan bagi aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli namun tidak menghadiri. Sedangkan Saksi Herlita Dui yang merupakan Kaur Keuangan Desa Tulabolo, yang baru membuka whatsappnya setelah sore hari, menerima pesan whatsapp di grup whatsapp aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan bagi aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli dan juga tidak menghadiri karena pemahaman Saksi Sri Delvita dan Saksi Herlita Dui adalah dilarang;

Bahwa Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., sebagai Camat Suwawa Timur menerima telpon dari Terdakwa untuk berkonsultasi yang menyampaikan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya telah ramai dibicarakan, sehingga Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., menyarankan agar menghapus percakapan tersebut dan berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;

Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa memerintahkan hadir aparat desanya adalah memenuhi unsur tindakan yang dilarang dalam pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa. Perbuatan atau tindakan dalam pasal yang dilanggar Terdakwa adalah merupakan delik formil dimana perbuatan itu dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tidak diperlukan akibat, cukup perbuatan itu dilakukan yang merupakan suatu pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini. Maka ketika tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 188 *a quo* telah dilakukan Terdakwa yang merupakan unsur pokok maka perbuatan itu telah selesai dilakukan karena menurut Ahli unsur menguntungkan atau merugikan merupakan *assesoir* atau tambahan dalam perbuatan Terdakwa sehingga yang ditekankan dalam perbuatan Terdakwa tindakannya itu dilakukan yang merupakan delik formil yang tidak perlu menilai akibat perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat. Atas keterangan Saksi Ismail Hulubangga, Saksi Moh. Fahri Kaluku, S.H., Saksi Sartin Taruani, Saksi Yanti Kamaru, Saksi Sri Delvita Abas, Saksi Herlita Dui, S.E., dan Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., Keterangan Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., serta keterangan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa adalah mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat desanya yakni "As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

pengertian diucapkan trimkas", Artinya "Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih";

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan dalam unsur ini merupakan delik formil atau merupakan delik materil. Dengan memperhatikan unsur dalam pasal *a quo* yang menitikberatkan kepada perbuatan yang dilakukan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., delik dalam pasal perbuatan Terdakwa adalah delik formil yakni perbuatan Terdakwa dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang;

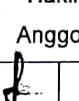
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan Terdakwa sebagai delik formil termasuk dalam perbuatan yang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang dilarang dalam unsur ini. Pengertian keputusan adalah suatu keputusan administrasi pemerintahan yang sifat keputusannya, berupa penetapan atau *beschikking*, sehingga berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada syarat materil keputusan yakni:

1. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang;
2. Keputusan itu suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis, harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu;
3. Isi dan tujuan keputusan, harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan keputusan dalam unsur perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi;

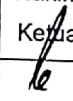
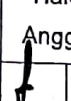
Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., delik dalam pasal perbuatan Terdakwa adalah delik formil ***yakni perbuatan Terdakwa dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang***, Namun demikian pada pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sbb:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tindakan yang dilarang dalam unsur ini. Dalam definisi tindakan, adalah suatu perbuatan yang dilarang yang apabila dilakukan maka terhadap pembuatnya akan dikenakan sanksi. Apabila dihubungkan dengan

Paraf	Hakim Ketia	Hakim Anggota
		

perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan kepada aparat desanya untuk mengharapkan hadir dalam kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli disertai Terdakwa datang ke tempat kampanye dan bertemu dengan Saksi Yanti Kamaru kemudian meninggalkan kembali acara Kampanye karena diminta pergi oleh Saksi Yanti Kamaru sebagai koordinator pemenangan pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli dengan perbuatan Terdakwa yang ditentukan sebagai delik formil. Maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dinyatakan selesai tidak hanya ketika pesan di grup whatsapp aparat desanya telah terkirim ke anggota grup whatsappnya, namun harus disertai tindakan yang nyata dari perbuatan Terdakwa atau aparat desanya, yang secara nyata tindakan tersebut harus terlibat aktif ikut serta atau melibatkan dirinya dalam kampanye. Berdasarkan alat bukti surat tanda terima pemberitahuan kampanye, waktu kampanye yakni pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 s/d 17.00 WITA. Terdakwa setelah menerima informasi mengenai pesan whatsappnya telah ramai dan menjadi perbincangan masyarakat, langsung datang ke tempat kampanye untuk mengecek aparat desanya yang ternyata tidak ada yang hadir sehingga langsung meninggalkan tempat kampanye. Dari perbuatan Terdakwa tersebut mulai mengirimkan pesan melalui grup Whatsapp aparat desanya sampai dengan kedatangan Terdakwa ke tempat kampanye untuk mengecek aparat desanya hingga Terdakwa meninggalkan tempat kampanye tidak menunjukkan adanya tindakan aktif yang secara nyata melibatkan dirinya ikut serta dalam kampanye serta secara aktif turut melibatkan aparat desanya dalam kampanye. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa adalah tindakan yang tidak selesai sehingga tidak memenuhi syarat sebagai tindakan yang dilarang;

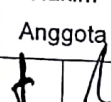
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilarang membuat keputusan atau tindakan" menurut Majelis Hakim **tidak terpenuhi**; Sehingga apabila dicermati pertimbangan tersebut, dapat dilihat *dualisme* penerapan atas pendapat Majelis Hakim yang pada awalnya berkesimpulan bahwa *voltooid* nya perbuatan terdakwa dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang yaitu mengirimkan pesan kepada grup whatsapp aparat desanya yakni "As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas", Artinya "Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih", namun kemudian mensyaratkan bahwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

perbuatan Terdakwa dinyatakan selesai tidak hanya ketika pesan di grup whatsapp aparat desanya telah terkirim ke anggota grup whatsappnya, namun harus disertai tindakan yang nyata dari perbuatan Terdakwa atau aparat desanya, sehingga hakim berpendapat bahwa unsur "dilarang membuat keputusan atau tindakan" menurut Majelis Hakim **tidak terpenuhi**. Menurut pendapat kami JPU, penerapan delik formil namun mensyaratkan tindakan yang nyata dari perbuatan Terdakwa atau aparat desanya tersebut akan menimbulkan kerancuan dalam penerapan karena sifat formil Pasal tersebut diterapkan parsial hanya terhadap frasa **menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** namun tetap mengharuskan adanya tindakan nyata dari perbuatan terdakwa berupa tindakan nyata dari terdakwa atau aparat desanya sebagai Akibat tindakan terdakwa, sehingga penerapan hukum oleh Majelis Hakim kami nilai kurang tepat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam amar putusannya **Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto** tanggal 18 Desember 2020 atas nama terdakwa **HARTIAN SUTOYO KONO, SIP alias Tian** tersebut diatas
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa HARTIAN SUTOYO KONO, SIP alias Tian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "selaku Kepala Desa atau sebutaan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UURI Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang PERPU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, sebagaimana dakwaan kami;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTIAN SUTOYO KONO, SIP alias Tian dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

- 1 (satu) handphone samsung galaxi A20s warna hitam dengan nomor IMEI1 (359302102352264/01), IMEI2 (359303102352262 /01) dan nomor SN (R9CMA01M1RJ), serta menggunakan kartu telkomsel Simpati dengan nomor (+6281247762135).

Dikembalikan kepada terdakwa HARTIAN SUTOYO KONO, SIP alias Tian

- 1 (satu) Lembar bukti screenshot digrub whatsapp aparat Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Desember 2020.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah terhadap perkara a quo dapat diajukan permintaan banding, karena perkara a quo dalam pengadilan tingkat pertama, Terdakwa diputus bebas, mengingat Pasal 67 KUHP yang menentukan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal 147 ayat (1) menyebutkan "Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Artinya, jika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur hukum acara, maka hukum acara yang ada di dalam undang-undang itu yang harus dijadikan dasar dalam mengadili perkara pemilihan ini sebagai *lex spesialis derogat lex generale*;

Menimbang, bahwa pada Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa "Dalam hal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

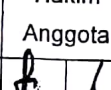
putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan". Dalam penjelasan pasal 148 ayat (2) disebutkan telah jelas. Identik dengan pasal 148 ayat (2) tersebut, Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum pada Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa "dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir";

Menimbang, bahwa karena yang disebut dalam Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum pada Pasal 3 ayat (4) adalah putusan pengadilan, sedang putusan pengadilan itu bisa berupa putusan bersalah, putusan bebas atau putusan lepas, maka putusan yang dimaksud dalam kedua ketentuan tersebut harus dimaknai semua putusan pengadilan, baik putusan bersalah, putusan bebas maupun putusan lepas. Oleh karena itu, terhadap putusan bebas dari pengadilan negeri, upaya hukumnya adalah banding. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 148 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Dengan demikian, terhadap perkara a quo yaitu berupa putusan bebas, pengadilan tinggi berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 18 Desember 2020, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Tulabolo untuk periode tahun 2014 s/d tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo untuk mempermudah dalam memberikan perintah dan informasi kepada aparat desanya membuat grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dimana anggota grup *whatsapp* tersebut beranggotakan 10 (sepuluh) orang yakni Terdakwa sebagai Kepala Desa Tulabolo, Rosmina Mokoagow sebagai Sekdes, Sri Delvita Abas sebagai Kadus 3, Risna Talamati sebagai Kadus 2, Nolpin Maele sebagai Kasi Pemerintahan, Yolanda Kunye sebagai Kasi Kesra, Kambang Maku sebagai Kadus 1, Frangky Unggula sebagai Kaur Perencanaan, Hastin Undjila sebagai staf desa, dan Herlita Dui sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 09.46 WITA, Terdakwa yang sedang berada dikebunnya menerima Telpon dari Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., yang merupakan Camat Suwawa Timur menanyakan "Ayah (kepala desa) ada kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli di Desa Tulabolo dan sementara menuju ke Desa Tulabolo". Sementara Terdakwa menjawab "sedang berada di kebun", panggilan telpon Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., terputus, sehingga Terdakwa langsung mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat desanya yakni "As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas", Artinya "Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih";
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menerima telpon dari salah seorang kepala desa yang menyampaikan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya telah masuk portal dan ramai dibicarakan, sehingga Terdakwa langsung menuju ke acara kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 dan bertemu dengan Saksi Martin Kamaru yang merupakan salah satu koordinator pemenangan pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli, sehingga Saksi Martin Kamaru yang pemahamannya kepala desa tidak boleh hadir dalam acara kampanye langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang meninggalkan kampanye yang sedang berlangsung;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kampanye tersebut untuk mengecek aparat desanya apakah ada yang hadir di acara kampanye tersebut karena telah mengirimkan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya untuk hadir;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

- Bahwa terhadap pesan *whatsapp* dari Terdakwa tersebut Saksi Sartin Turuani yang merupakan salah satu koordinator pemenangan pasangan calon nomor 4 (empat) Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi menerima *screenshot* percakapan grup *whatsapp* Terdakwa dari nomor yang tidak dikenal, sehingga melaporkan *screenshot* percakapan grup *whatsapp* Terdakwa kepada Saksi Ismail Hulubangga yang merupakan anggota Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;
- Bahwa atas pelaporan tersebut Saksi Ismail Hulubangga menuangkannya dalam laporan awal dan melakukan penelusuran ke kampanye pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli yang dilaksanakan di Dusun 3 Desa Tulabolo. Dimana pada saat itu melihat Terdakwa datang ke acara kampanye dan bertemu dengan Saksi Yanti Kamaru serta mendokumentasikan pertemuan tersebut;
- Bahwa atas penelusuran yang dilakukan dan atas dasar rapat pleno anggota Panwascam Kecamatan Suwawa Timur melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yang diterima Saksi Moh. Fahri Kaluku sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi Moh. Fahri Kaluku atas pelaporan tersebut dengan hasil kesimpulan bersama Tim Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango diantaranya Bawaslu, Penyidik dan Kejaksaan menetapkan perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana dan melanjutkan perbuatan Terdakwa untuk pelaporan kepada penyidik;
- Bahwa pesan *whatsapp* dari Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2020 dilakukan pada tahapan masa kampanye jenis kampanye tatap muka sesuai dengan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango yang ditetapkan dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa Saksi Sri Delvita yang merupakan Kepala Dusun 3, yang baru membuka *whatsapp*nya setelah malam hari, menerima pesan *whatsapp* di grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan bagi aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon Hamim Pou dan Merlan Uloli namun tidak menghadiri. Sedangkan Saksi Herlita Dui yang merupakan Kaur Keuangan Desa Tulabolo, yang baru membuka *whatsapp*nya setelah sore hari, menerima pesan *whatsapp* di grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo dari Terdakwa untuk mengharapkan bagi aparat Desa Tulabolo hadir ke acara kampanye pasangan calon

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

Hamim Pou dan Merlan Uloli dan juga tidak menghadiri karena pemahaman
Saksi Sri Delvita dan Saksi Herlita Dui adalah dilarang;

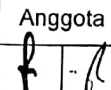
- Bahwa Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., sebagai Camat Suwawa Timur menerima telpon dari Terdakwa untuk berkonsultasi yang menyampaikan pesan di grup *whatsapp* aparat desanya telah ramai dibicarakan, sehingga Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., menyarankan agar menghapus percakapan tersebut dan berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Suwawa Timur;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa memerintahkan hadir aparat desanya adalah memenuhi unsur tindakan yang dilarang dalam pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan atau tindakan dalam pasal yang dilanggar Terdakwa adalah merupakan delik formil dimana perbuatan itu dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau tidak diperlukan akibat cukup perbuatan itu dilakukan yang merupakan suatu pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini;
- Bahwa ketika tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 188 telah dilakukan Terdakwa yang merupakan unsur pokok maka perbuatan itu telah selesai dilakukan karena menurut Ahli unsur menguntungkan atau merugikan merupakan *assesoir* atau tambahan dalam perbuatan Terdakwa sehingga yang ditekankan dalam perbuatan Terdakwa tindakannya itu dilakukan yang merupakan delik formil yang tidak perlu menilai akibat perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur dari pasal dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang, dimana unsur pertama yaitu Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

dinyatakan telah terbukti, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena sesuai Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 326/KEP/BUP.BB/119/2014 tanggal 19 Desember 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango Periode 2014 – 2020, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur kedua dari pasal tersebut yaitu dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan, yang berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa mulai mengirimkan pesan melalui grup *Whatsapp* aparat desanya sampai dengan kedatangan Terdakwa ke tempat kampanye untuk mengecek aparat desanya hingga Terdakwa meninggalkan tempat kampanye tidak menunjukkan adanya tindakan aktif yang secara nyata melibatkan dirinya ikut serta dalam kampanye serta secara aktif turut melibatkan aparat desanya dalam kampanye. Perbuatan Terdakwa adalah tindakan yang tidak selesai sehingga tidak memenuhi syarat sebagai tindakan yang dilarang, dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas didasarkan pada penafsiran, penilaian dan penghargaan yang tidak benar atas unsur pasal yang didakwakan maupun terhadap kenyataan atau keadaan dan perbuatan Terdakwa. Perbuatan atau tindakan yang diatur dalam pasal tersebut adalah merupakan delik formil dimana perbuatan itu dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, diketahui bahwa Terdakwa setelah memperoleh telpon dari Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., Camat Suwawa Timur tentang adanya kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli di Desa Tulabolo, Terdakwa langsung mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat desanya berisi "As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas", Artinya "Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih". Maka perbuatan Terdakwa yang telah mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat desanya berupa permintaan atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

harapan agar aparat desa Tulabolo hadir semua dalam kampanye Pak Hamim Pou, tanpa ada pesan pembatalan dari Terdakwa sampai dengan selesainya acara kampanye yang bersangkutan, apalagi Terdakwa juga sempat hadir ke tempat kampanye untuk mengecek apakah ada aparat desa Tulabolo yang hadir di acara kampanye tersebut adalah merupakan tindakan aktif dan tindakan yang telah selesai dilakukan Terdakwa yang bersifat memihak kepada salah satu calon dalam pemilukada Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yaitu pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli, tidak peduli apakah permintaan atau harapannya itu diindahkan atau dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan. Tindakan itu dapat dianggap tidak selesai atau tidak ada jika Terdakwa membatalkan permintaannya itu sebelum waktu pelaksanaan kampanye berlangsung dengan mengirim pesan ulang dalam grup *whatsapp* mengenai pembatalan permintaannya tersebut. Namun tindakan ini tidak dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang menjadi dasar putusan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 18 Desember 2020 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
3. Selama masa kampanye;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

Menimbang, bahwa untuk unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti dengan mengambil alih pertimbangan di atas yang menyebutkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya untuk unsur kesatu telah dianggap tepat dan benar dan pertimbangan tersebut dianggap telah terkutip dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dimana diketahui bahwa Terdakwa setelah memperoleh telpon dari Saksi Maxmilian Ali, S.Pd., Camat Suwawa Timur tentang adanya kampanye Hamim Pou dan Merlan Uloli di Desa Tulabolo, Terdakwa langsung mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat desanya berisi "As aparat desa tlbo hr ini ada kampanye pak Hamim Pou dihrp hdr semua atas pengertian diucapkan trimkas", Artinya "Assalamualaikum, aparat Desa Tulabolo hari ini ada kampanye Pak Hamim Pou diharapkan hadir semua, atas pengertian diucapkan terima kasih". Pesan *whatsapp* dari Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2020 pada tahapan masa kampanye jenis kampanye tatap muka sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango yang menetapkan kampanye tatap muka dimulai sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Terdakwa juga sempat hadir ke tempat kampanye untuk mengecek apakah ada aparat desa Tulabolo yang hadir di acara kampanye tersebut. Maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat desanya tersebut dilandasi niat dan tujuan agar para aparat desanya menghadiri acara kampanye itu untuk menyenangkan atau menguntungkan kepada calon yang berkampanye saat itu yaitu pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dan pengertian kesengajaan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat tahapan kampanye jenis kampanye tatap muka berlangsung. Maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bersifat memihak dan/atau menguntungkan kepada salah satu calon dalam pemilukada Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 yaitu kepada pasangan calon nomor 2 (dua) Hamim Pou dan Merlan Uloli. Karena perbuatan yang disebutkan dalam pasal yang didakwakan ini merupakan delik formil maka tanpa perlu lagi dibuktikan apakah benar perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil benar-benar menguntungkan pasangan calon tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dan ketiga;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka ~~semua unsur~~ dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa telah terpenuhi. Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Sikap dan perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Publik/Kepala Desa yang tidak nertral dalam Pemiluakada Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 mengganggu rasa keadilan masyarakat dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang, ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Maka ancaman pidana penjara dalam pasal tersebut adalah bersifat imperatif, bersifat wajib, sedang ancaman pidana denda bersifat fakultatif, artinya boleh diterapkan boleh tidak diterapkan. Oleh karena penjatuhan pidana denda bersifat fakultatif, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa atas pemahaman yang keliru atas tilpon Camat Suwawa Timur yang terputus, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan di grup *whatsapp* aparat Desa Tulabolo meminta atau mengharap aparat agar hadir di acara kampanye, ternyata seluruh aparat desa tersebut tidak ada yang hadir di acara tersebut, sehingga apa yang diminta tersebut tidak terlaksana, maka hal yang tersebut harus dipandang secara khusus sebagai hal yang meringankan sehingga kepada Terdakwa tepat diterapkan Pasal 14 a KUHP yaitu berupa hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 18 Desember 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang dan Pasal 193 ayat (1), 241 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 18 Desember 2020 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP Alias Tian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Selaku Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Samsung Galaxi A20s warna hitam dengan Nomor Imei 1 (359302102352264/01), imei2 (359303102352262/01) dan Nomor SN (R9CMA01MA01M1RJ), serta menggunakan kartu Telkomsel Simpati dengan nomor (6281247762135);

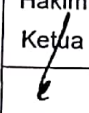
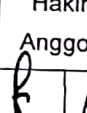
Dikembalikan kepada Terdakwa Hartian Sutoyo Kono, SIP alias Tian.

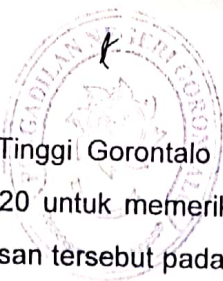
- 1 (satu) lembar bukti screenshot di group whatsapp aparat Desa Tulabolo yang telah diprint dikertas F4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 yang terdiri dari Musthofa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H. dan Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
		


Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 125/PID.SUS/2020/PT
GTO tanggal 23 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Januari
2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.
Ttd
Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Mastin Boludawa, SH


TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,
H. SUHAIRI Z, SH., MH
NIP. 19620719 198503 1 002

Salinan putusan ini sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi
/Hubungan Industrial Gororntalo Kelas 1 A,



ZUHRIATI USMAN, S.H
Nip. 19631025 198503 2 004